

PROPOSAL INOVASI DAERAH

1. Nama Inovasi : *Balanting* (Balangan Lawan Stunting)
2. Tahapan Inovasi : Implementasi
3. Inisiator : OPD
4. Bentuk Inovasi : Pelayanan Publik
5. Urusan Inovasi : Pelayanan Kesehatan
6. Waktu Ujicoba : 11 November 2021
7. Waktu Implementasi : 27 Januari 2022

DASAR HUKUM

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14% di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko stunting. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana. Tim Percepatan Penurunan Stunting juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Merujuk pada Perpres tersebut, sebagai bentuk dukungan dan upaya menurunkan *prevalensi* stunting di wilayah Kabupaten Balangan menuangkan dalam bentuk Peraturan Bupati nomor 17 Tahun 2022 tentang Pencegahan Stunting.

Pemerintah Kabupaten Balangan juga berkomitmen untuk menurunkan *prevalensi stunting*, melalui ketepatan dan percepatan intervensi kebijakan yang berpihak pada penurunan *prevalensi* stunting. Dalam hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanganan *Stunting* (TPPS) di Tahun Anggaran 2022 Nomor 188.45/313/Kum Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 dan pembentukan TPPS tingkat kecamatan di masing-masing kecamatan yang diketuai oleh wakil bupati. Intervensi juga dalam hal teknis dan menggandeng *stakeholder* terkait yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting, baik internal SKPD maupun pihak eksternal. Pokja Balanting yang disahkan dalam Surat Keputusan Bupati Balangan nomor 188.45/317/Kum Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Balangan Lawan Stunting. Selain itu juga menetapkan desa lokus fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 188.45/498/Kum Tahun 2021 tentang Kelurahan atau Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022.

PERMASALAHAN MAKRO DAN MIKRO

Stunting di Indonesia sebagai suatu permasalahan yang urgent untuk diperhatikan, stunting adalah dimana kondisi anak tinggi dibawah standar menurut usia anak tersebut dan indikator adanya kekurangan gizi kronis pada 1.000 hari pertama kehidupan anak yang mana hal ini kurang disadari di lingkup terdekat. Data tingkat nasional pada tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia tercatat sebesar 24,4%. Artinya, ada seperempat Balita yang terindikasi stunting di Indonesia pada tahun 2021. Prevalensi stunting dalam ranah tingkat ASEAN, Indonesia menduduki ranking dua dengan prevalensi balita stunting sebesar 31,8% pada tahun 2020 dibawah Timor Leste (Asian Development Bank, 2021). Stunting di Kabupaten Balangan Berdasarkan hasil pencatatan gizi melalui aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) prevalensi stunting Kabupaten Balangan pada tahun 2020 sebesar 2.201 orang (25,78%) atau sebanyak 635 Balita sangat pendek dan sebanyak 1.566 Balita pendek. Tahun 2021 sebesar 1.610 (17,91%) atau sebanyak 342 Balita sangat pendek dan 1.268 Balita pendek.

ISU STRATEGIS

Sehubungan masih tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Balangan maka diperlukan keseriusan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menurunkan prevalensi stunting. Bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Balangan menurunkan prevalensi stunting antara lain dengan menjadikan indikator sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, dengan target di Tahun 2022 sebesar 18,40%, Tahun 2023 target sebesar 17% dan tahun 2024 target sebesar 16%.

METEODE PEMBAHARUAN

Selain disebutkan diatas untuk efektivitas percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Balangan yang tentunya tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu pihak dari pemerintahan daerah saja, namun juga perlu dukungan dari pihak swasta. Terkait hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Balangan melanjutkan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Balangan Lawan Stunting (Balanting) yang melibatkan kerjasama dengan pihak swasta melalui program-program *corporate social responsibility* (CSR) (Adaro Group yang terdiri dari Balangan Coal, PT. Adaro Indonesia, PT. Sapta Indra Sejati dan Yayasan Adaro bangun Negeri) yang tertuang dalam SK Bupati Nomor 188.45/317/Kum Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022.

KEUNGGULAN DAN KEBAHARUAN

Keunggulan dari dibentuknya inovasi Balanting, antara lain terciptanya kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan Lembaga masyarakat yang berkomitmen dalam percepatan penurunan angka stunting sehingga lebih terkonsentrasi, tepat sasaran, dan inovasi berupa gerakan dimasing-masing wilayah. Jika sebelumnya intervensi dan percepatan penurunan angka stunting masih berjalan parsial, dengan dibentuknya tim secara spesifik melalui kelompok kerja (Pokja) Balanting, dapat berkomitmen menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, seperti antar OPD yang mendukung intervensi penurunan angka stunting, pihak swasta dan pemangku kepentingan lain-nya yang dapat mendukung percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting.

TAHAPAN INOVASI/PENGGUNA PRODUK/SPEKIFIKASI (SEBELUM DIBUAT INOVASI)

Sebelum dilaksanakannya inovasi Balanting, upaya intervensi penurunan angka stunting masih belum adanya koordinasi yang solid dan belum melibatkan keseluruhan OPD yang dapat berdampak pada penurunan angka stunting, masih terpaku pada Aksi 1-8 yang diarahkan oleh Bina Bangda Kemendagri, maupun pihak eksternal atau swasta yang juga sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap penurunan angka stunting tersebut. Hingga dibentuknya tim pokja Balanting, maka sesuai dengan surat keputusan Bupati terdapat tahapan-tahapan yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan kerja tim.

Tahapan strategis yang dilakukan tim Pokja Balanting sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/317/Kum/2022 yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi data, konvergensi, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan publikasi;
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia di tatanan desa hingga kabupaten untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting;
3. Menyusun instrument penyusunan kebijakan, pemantauan, dan laporan hasil kebijakan untuk pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan percepatan penurunan angka stunting;

Tujuan

Tujuan inovasi Balanting diharapkan dengan koordinasi yang semakin kompleks, dapat membawa manfaat yang lebih dirasakan di ranah masyarakat setelah disusunnya penentuan desa lokus, langkah intervensi dan guna menyampaikan ke masyarakat luas di Kabupaten Balangan mengenai kewaspadaan dan pencegahan stunting yang dapat menimpa ibu hamil dan balita, menumbuhkan pembiasaan pola hidup sehat guna menekan dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Balangan. Sementara Tujuan dalam ranah OPD dan *stakeholder* lainnya yang terkait yaitu, penguatan koordinasi dan harmonisasi kinerja, penyusunan kebijakan yang tepat sasaran, *sustainable*, dan holistic.


Manfaat

Manfaat inovasi Balanting adalah masyarakat yang *aware* dan memiliki kewaspadaan terhadap stunting di lingkup terdekatnya sehingga dapat menekan angka stunting, dan efektivitas pola kebijakan seperti pemberian bantuan lebih tepat sasaran dan efisien dengan membentuk desa lokus sehingga berdampak pada efektivitas penurunannya.

Hasil Inovasi

Sebagai bukti dari keseriusan Pemerintah Balangan dan pihak swasta melalui Balanting untuk menurunkan stunting dari tahun ketahun, sehingga tahun 2022 terjadi penurunan *prevalensi stunting* sebesar 3% atau menjadi 14,91% dari 17,91%. Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang berdekatan seperti Hulu Sungai Utara sebesar 19,4%, maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya lebih baik.

Gambar 1.1 *Prevalensi stunting* Tingkat Kecamatan



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2022 (E-PPGBM)

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas dari Elektronik–Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tarikan bulan september 2022 *prevalensi stunting* tingkat kecamatan yang diatas rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Lampihong, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Kecamatan Juai, Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamtan Halong dan yang tertinggi adalah Kecamatan Lampihong sebesar 21.7%, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Paringin sebesar 8.24%.

Penurunan *prevalensi stunting* terbesar terdapat di wilayah Kecamatan Awayan yaitu sebesar 9.92% dan penurunan terkecil di wilayah Kecamatan Lampihong yaitu hanya sebesar 2.49%. Untuk tren status terdapat 3 (tiga) status menjadi naik yaitu wilayah Kecamatan Juai, Paringin dan Tebing Tinggi dengan status naik tertinggi di Kecamatan Juai sebesar 2.55%. sedangkan tren yang terjadi penurunan dibandingkan tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Awayan, Batumandi, Halong Paringin Selatan dan Lampihong. Adapun status penurunan terbesar sebesar 9.92% di Kecamatan Awayan.

